

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386 - Kode Pos 26366

TELAAHAN STAF

Kepada

Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat

Dari

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat

Nomor

540 /**290**/ TS-DPE/2013

Tanggal

40 Juni 2013

Perihal

Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

I Dasar

- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 3. Surat Permohonan CV. Sartika 15 April 2013.

II Masalah

- 1. Adanya kebutuhan bahan galian batu, yang dimanfaatkan untuk proyek pembangunan Pemerintah Pusat, dengan dana APBN.
- Adanya permohonan perusahaan an. CV. Sartika guna memenuhi kebutuhan pembangunan pengaman pantai di Sasak.

Pembahasan

- Untuk menindaklanjuti surat permohonan CV. Sartika telah dilakukan survey penelitian dan pengukuran dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi Nomor: 540/09/V/DPE-2013, Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Nomor: 540/10/V/DPE-2013.
- 2. Adanya Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) oleh CV. Sartika yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kabupaten Pasaman Barat.
- Surat Keterangan Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi CV. Sartika Nomor:522/791/DINHUT/2013 oleh Dinas Kehutanan Pasaman Barat.

Kesimpulan

Dari hasil Berita Acara dan Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi an. CV. Sartika.

Penutup

Mohon persetujuan dari Bapak dan sekaligus menandatangani Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi bahan galian

batuan

The Pople Poursh

Mother pertrin brigan de persetizione 1 26 13

Ir. FAIZIR JOHAN Nip. 19561026 198603 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

SURAT REKOMENDASI

Nomor: 540/10/V/DPE-2013

TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN AN. CV. SARTIKA DI AUA KUNIANG KEC. PASAMAN

Berdasarkan:

- 1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. CV. Sartika tanggal 15 April 2013;
- 2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Aua Kuniang No : 14/REK/WN-AK/2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C,
- 3. Surat Keterangan Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi CV. Sartika oleh Dinas Kehutanan,
- 4. Surat Keterangan Penyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah dan Surat Kuasa pengelolaan untuk kegiatan pertambangan bahan galian batuan non logam.
- 5. Surat Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer Sartika.
- 6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 090 / 228/ V/DPE -2013 tanggal Mei 2013.
- 7. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan a.n. CV. SARTIKA Nomor: 540/09/V/DPE-2013

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui:

- 1. Luas lokasi yang diukur 1 Ha.
- 2. Bahan galian berupa batuan andesit dan granodiorit.
- 3. Ketebalan cadangan bahan galian maksimal 1 meter.
- 4. Topografi berupa perbukitan.
- 5. Cadangan bahan galian: 10.000 M³
- 6. Vegetasi tumbuhan tanaman Kelapa Sawit dengan ketinggian ± 4 meter
- 7. Masa berlaku izin pertambangan selama 1 (satu) tahun.

Maka dari itu, direkomendasikan agar **DAPAT** diterbitkan izin Usaha Pertambangan **a/n. CV. Sartika** dengan ketentuan wajib mendapatkan <u>IZIN LINGKUNGAN</u> (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 37 dan pasal 40) dari Instansi terkait dan dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, Mei 2013 Kepala,

<u>Ir.Faizir Johan</u> NIP. 19561026 198603 1006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466385– Kode Pos 26366

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN BATUAN

Nomor: 540/09 /V/DPE-2013

Pada hari Kamis Tanggal dua Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tiga Belas bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Berdasarkan:

- 1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. CV. Sartika tanggal 15 April 2013;
- 2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Aua Kuniang No : 14/REK/WN-AK/2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C,
- 3. Surat Keterangan Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi CV. Sartika oleh Dinas Kehutanan,
- 4. Surat Keterangan Penyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah dan Surat Kuasa pengelolaan untuk kegiatan pertambangan bahan galian batuan non logam.
- 5. Surat Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer Sartika.
- 6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 090 / 228/ V/DPE -2013 tanggal Mei 2013.

Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. **CV. Sartika** seluas 1 (satu) Ha, lokasi Banja Bukik Pauah Jorong Lubuk Landau, Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan Izin Pertambangan
- 2. Peta Lokasi Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.
- 3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kec. Pasaman.
- 4. Hubungan Antara Pemegang Izin Pertambangan bahan Bahan Galian Batuan Non Logam dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5. Kewajiban:
 - a. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) sesuai dengan peta wilayah situasi IUP selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor SK-IUP Operasi Produksi masa berlaku, luas areal serta lokasi penambangan.
 - c. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Pasaman.
 - d. Membayar pajak Bahan Galian Batuan Non Logam setiap volume yang terjual sesuai Perda No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dibayarkan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

- e. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
- 6. Dalam Bidang pengawasan
 - a. Harus Mengangkat kepala Teknis yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran sungai.
 - b. Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pemegang Izin Usaha Pertambangan harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan
 - d. Bilamana dianggap perlu pemegang izin Pertambangan di perkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenal dan surat-surat lainnya.
 - e. Dilarang melaksanakan penambangan diluar dari areal perizinan yang diberikan.
 - f. Masa berlaku izin pertambangan selama 1 (satu) tahun
 - g. Apabila terjadi keresahan didalam masyarakat akibat kegiatan pertambangan bahan galian batuan non logam ini, maka pemilik izin **wajib bersedia menghentikan** sementara kegiatan pertambangan hingga permasalahan terselesaikan.
- 7. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya izin pertambangan dimaksud dalam angka 6, maka:
 - a. Segala usaha Pertambangan harus dihentikan.
 - b. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah izin Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum.
 - c. Bekas pemegang izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan/dipenuhi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan.

Simpang Ampek. Tanggal tersebut diatas

		Tim Sur	vey	
No	Nama	TTD	Nama	TTD
1.	Martha Yani, ST	Ma	3. Nazirwan, SE	Na sa
2.	Akdimen, BE	hours	4. Heri Haryono	1

Menyetujui Ka. Dinas Pertambangan dan Energi


CV. Sartika

METERAL
TEMPEL

<u>Ir. Faizir Johan</u> NIP. 19561026 198603 1 006 Benny Hardi Direktur

Menyetujui

Kewajiban & Pengawasan



Lampiran Koordinat Peta Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan

Nama Pemohon

: CV. SARTIKA

Lokasi

Propinsi Kabupaten

: Sumatera Barat : Pasaman Barat : Pasaman

Kecamatan Nagari

: Aua Kuniang

Bahan Galian

: Batuan

Luas

: 1 Hektar (satu hektar)

Spesifikasi Proyeksi

: Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik		Bujur Time	ur	Li	ntang (LL	J/LS)	
koord	0	6	"	0	("	
01	099	54	36,18	000	04	57,11	LU
02	099	54	38,33	000	04	57,11	LU
03	099	54	38,33	000	04	58,73	LU
04	099	54	42,06	000	04	58,73	LU
05	099	54	42,06	000	04	57,31	LU
06	099	54	40,13	000	04	57,31	LU
07	099	54	40,13	000	04	56,49	LU
08	099	54	39,32	000	04	56,49	LU
09	099	54	39,32	000	04	55,68	LU
10	099	54	36,18	000	03	55,68	LU

Disetujui oleh, Kabid. GSDM

H. Erizal M, A.Md Nip. 19570714 198503 1 003



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR: 188.45 / 706 / BUP-PASBAR / 2013

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. SARTIKA

BUPATI PASAMAN BARAT

Membaca

Surat Permohonan CV. Sartika tanggal 15 April 2013 tentang

Permohonan Izin Pertambangan Operasi Produksi;

Menimbang

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Sartika telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi

Produksi;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
- Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110);
- 11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
- 12. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.304/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Barat;
- 13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Mekanisme hasil ikutan galian tambang izin pertambangan rakyat dan pemakaian mesin (alat berat) dalam operasi produksi kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Pasaman Barat;

Memperhatikan

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Sartika Nomor:540/09/V/DPE-2013 tanggal 2 Mei 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat:
- Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Sartika Nomor: 540/10/V/DPE-2013 tanggal 24 Mei 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;

- Surat Keterangan Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi CV. Sartika oleh Dinas Kehutanan:
- 4. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) CV. Sartika;
- Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Lingkuang Aua No:14/REK/WN-AK/2013, Rekomendasi Izin Galian Golongan C;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan

Galian Batuan kepada:

Nama

: CV. SARTIKA

Nama Direktur

: BENNY HARDI

Alamat Perusahaan

: Jrg. Pasaman Baru

Nag. Lingkuang Aua

Kec. Pasaman

Kab. Pasaman Barat

Komoditas

Batu

Lokasi Penambangan

Jorong Lubuak Landua

Nagari

: Aua Kuniang

Kecamatan

: Pasaman

Kabupaten/Kota

Pasaman Barat

Propinsi

Sumatera Barat

Luas

1 Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA

Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam WIUP untuk jangka waktu 1 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal Juni 2014.

KETIGA

IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak

lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

KEEMPAT

CV. Sartika sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut,

> atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum

KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam **KEENAM**

keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana

mestinya.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. KETUJUH

Ditetapkan di

: Simpang Ampek

Pada tanggal

: Z& Juni 2013

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN.

Tembusan:

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,

2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek.


Camat Pasaman di Simpang Ampek,
 Wali Nagari Aua Kuniang di Padang Tujuah,
 Arsip.



Kabupaten Pasaman Barat Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Propinsi Sumatera Barat Bahan Galian Batuan An. CV. SARTIKA Operasi Produksi







Batas Kabupaten dan Kecamatan

H. BAHARUDDIN, R

Aua Kuniang : Pasaman : Batu : 1 Hektar

KecamatanBahan Galian 4. Nagari

7. Luas

Sumber Peta: 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000 2. Peta Penunjukan Kawasan Hulan Sumbar Nomor SK.304/Menhut-II/2011

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR

: 188.45/ 706 /BUP-PASBAR / 2013

TANGGAL

78 Juni 2013

TENTANG

: Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian

Batuan Kepada CV. SARTIKA

Nama Pemohon

CV. SARTIKA

Lokasi

Propinsi Kabupaten : Sumatera Barat : Pasaman Barat

Kecamatan Nagari

: Pasaman : Aua Kuniang

Bahan Galian

Luas

: Batu

Spesifikasi Proyeksi

: 1 Hektar (satu hektar)

: Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
koord	0	6	66	0	,	"	
01	099	54	36,18	000	04	57,11	LU
02	099	54	38,33	000	04	57,11	LU
03	099	54	38,33	000	04	58,73	LU
04	099	54	42,06	000	04	58,73	LU
05	099	54	42,06	000	04	57,31	LU
06	099	54	40,13	000	04	57,31	LU
07	099	54	40,13	000	04	56,49	LU
80	099	54	39,32	000	04	56,49	LU
09	099	54	39,32	000	04	55,68	LU
10	099	54	36,18	000	03	55,68	LU

Ditetapkan di

: Simpang Ampek

Pada tanggal

: 28 Juni 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR

: 188.45/ 7% /BUP-PASBAR / 2013

TANGGAL

: % Juni 2013

TENTANG

: Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian

Batuan Kepada CV. Sartika

Hak dan Kewajiban

A. Hak

 Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;

- 2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
- Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
- Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan;

B. Kewajiban

- Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
- Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
- 3. Hubungan antara pemegang IUP operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.
- 8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.

- 9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat
- 11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
- 12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
- 13. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
- 14. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di

: Simpang Ampek

Pada tanggal

: 28 Juni 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR: 188.45/766/BUP-PASBAR/ 2013

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI BAHAN GALIAN BATUAN KEPADA CV. SARTIKA

BUPATI PASAMAN BARAT

Membaca

Surat Permohonan CV. Sartika tanggal 15 April 2013 tentang Permohonan Izin Pertambangan Operasi Produksi;

Menimbang

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi permohonan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) CV. Sartika telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi:

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
- Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110);
- 11. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
- 12. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor:SK.304/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Propinsi Sumatera Barat;
- 13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2013 tentang Ketentuan dan Mekanisme hasil ikutan galian tambang-izin pertambangan rakyat dan pemakaian mesin (alat berat) dalam operasi produksi kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Pasaman Barat;

Memperhatikan

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi CV. Sartika Nomor:540/09/V/DPE-2013 tanggal 2 Mei 2013 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- Surat Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan CV. Sartika Nomor: 540/10/V/DPE-2013 tanggal 24 Mei 2013 dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;

- 3. Surat Keterangan Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi CV. Sartika oleh Dinas Kehutanan:
- 4. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) CV. Sartika;
- 5. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Lingkuang No:14/REK/WN-AK/2013, Rekomendasi Izin Galian Golongan C;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan

Galian Batuan kepada:

Nama : CV. SARTIKA

Nama Direktur : BENNY HARDI

Alamat Perusahaan : Jrg. Pasaman Baru

Nag. Lingkuang Aua

Kec. Pasaman

Kab. Pasaman Barat

Komoditas : Batu

Lokasi Penambangan Jorong Lubuak Landua

Nagari : Aua Kuniang Kecamatan : Pasaman

Kabupaten/Kota : Pasaman Barat

Propinsi Sumatera Barat

Luas : 1 Ha

Dengan Peta dari daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan

Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan

> kegiatan kontruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, dalam WIUP untuk jangka waktu 1 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal _____Juni 2014.

KETIGA IUP Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak

lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

KEEMPAT CV. Sartika sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi dalam

> melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA: IUP Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut,

atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam diktum

KETIGA, KEEMPAT, dalam keputusan ini.

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana

mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Simpang Ampek

Pada tanggal

: 28 Juni 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN

Tembusan:


1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat di Padang,

2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek,

3. Camat Pasaman di Simpang Ampek,


4. Wali Nagari Aua Kuniang di Padang Tujuah,

5. Arsip.



Kabupaten Pasaman Barat Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Propinsi Sumatera Barat Operasi Produksi Bahan Galian Batuan An. CV. SARTIKA





meters

Batas Kabupaten dan Kecamatan

Sungai dan Anak Sungai

Hutan Lindung

BUPATI PASAMAN BARAT

Dikeluarkan di Simpang Ampek Pada Tanggal Mei 2013

Lampiran I Peta Situasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan Nomor: 188.45/ / IBUP-PASBAR/2013

1. Pemohon : CV. Satika
2. Hari dan Tanggal Proses : Kamis/2 Mei 2013
3. Jam Proses : 15.00 WIB

Waktu Pencetakan Peta

: Aua Kuniang : Pasaman : Batu

Nagari
 Kecamatan
 Bahan Galian

Sumber Peta: 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000 2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumbar Nomor SK.304/Menhur-II/2011

H. BAHARUDDIN, R.

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR

: 188.45/ 106 /BUP-PASBAR / 2013

TANGGAL

78 Juni 2013

TENTANG

: Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian

Batuan Kepada CV. SARTIKA

Nama Pemohon

: CV. SARTIKA

Lokasi

Propinsi Kabupaten Kecamatan Sumatera BaratPasaman Barat

: Pasaman : Aua Kuniang

Nagari Bahan Galian

: Batu

Luas

1 Hektar (satu hektar)

Spesifikasi Proyeksi

: Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik		Bujur Tim	ur	L	intang (Ll	J/LS)	
koord	0	•	66	0	1	"	
01	099	54	36,18	000	04	57,11	LU
02	099	54	38,33	000	04	57,11	LÜ
03	099	54	38,33	000	04	58,73	LU
04	099	54	42,06	000	04	58,73	LU
05	099	54	42,06	000	04	57,31	LU
06	099	54	40,13	000	04	57,31	LU
07	099	54	40,13	000	04	56,49	LU
80	099	54	39,32	000	04	56,49	LÜ
09	099	54	39,32	000	04	55,68	LU
10	099	54	36,18	000	03	55,68	LU

Ditetapkan di

: Simpang Ampek

Pada tanggal

: →8 Juni 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, F

LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR

: 188.45/ 706 /BUP-PASBAR / 2013

TANGGAL

: ຈ& Juni 2013

TENTANG

: Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian

Batuan Kepada CV. Sartika

Hak dan Kewajiban

A. Hak

 Melaksanakan kegiatan penambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat;

- 2. Melaksanakan kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Operasi Produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4. Dapat mengajukan permohonan sewaktu-waktu menghentikan kegiatan operasi produksi pada seluruh kegiatan usaha pertambangan;
- Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan;
- Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan;

B. Kewajiban

- Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat.
- Selambat-lambatnya 1 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi.
- 3. Hubungan antara pemegang IUP operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5. Membayar retribusi izin setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasi produksi.
- 8. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.

- 9. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 10. Melaporkan seluruh data hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat
- 11. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakkan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
- 12. Segala akibat yang ditimbulkan oleh kegiatan izin operasi produksi ini menjadi tanggung jawab pemegang izin
- 13. Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki pemerintah;
- 14. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan;

Ditetapkan di

: Simpang Ampek

Pada tanggal

: 28 Juni 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

H. BAHARUDDIN, R

Perihal: Permohonan Izin SITUTHO Galan.C.
An. CV. SAPTIKA

Kepada: Yth, Bapak Bupati Pasaman Bazat Medalu i Bapak Camat Pasaman di-SIMPANG EMPAT

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Mama

BENNY HARDI

Tempat/Tanggal Lahir

: Padang Harapan, 05-05-1977

Pekerjaan

Wiraswasta

Alamat

Sebelah Barat berpatas dengan

· Simpony Ampok

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, terlampir persaratan sebagai berikut:

 Foto Copy Akta Notaris Perusahaan yang telah di Legalisir di Pengadilah Negeri (Bagi Usaha yang berbentuk Berbadan Hukum).

2. Skema lokasi dan ukuran/ Indeks luas tempat usaha yang akan di dirikan.

3. Surat Keterangan Tanah (Foto Copy Sertifikat).

4. Rekomendasi dari Dinas / Kantor / Instansi terkait.

Surat keterangan Jumlah Tenaga Kerja dan tingkat pendidikannya.

6. Foto Copy KTP dan Bukti Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Demikianlah Permohonan ini diajukan, semoga Bapak dapat mengabulkannya dan diucapkan terima kasih.

Hormat saya Permohon

BENNY HARDI

Catatan: Coret / beri tanda (-) Data yang tidak ada / perlu

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI

Pada hari intanggalBt Berlanda tangan dibawah ini : 1.Wali Nagari	······yang
2.Kasi pemerintahan (Petugas SITU/FIO) Keca 3.CAMAT	imutan :
Telah melakukan pemeriksaan ketempet d dimohonkan Izin (STTU/HO)oleh Saudara. Bapak Bupati Pasaman Barat melalui Camat/W	imana Lokasi usahayang. Beralamat
HASH, PEMERIKSAAN DAPAT DISIMPU	ILIKAN .
tempat úsalmM2, yang terletak di tanah atau serrtifikat No berikut:	Recamatan. Pasamondengan tanah iatas tanah hak milik dengan surat keterangan seluas
Sebelah Selatan berbatas dengan Sebelah Timur berbatas dengan Sebelah Barat berbatas dengan	Tanah Wayart Tanah Wayart Tanah Wayar
2. Jarak dari asxpal jalan 3. Peralatan mesin yang digunakan 4. Melihat dari asaha yang digunakan	1
 J. Melihat dari usaha yang digunakan J. Melihat dari usaha yang dimohonkan oleh yang dimohonkan oleh yang dimohonkan oleh yang dimohonkan perekonoris. 5. Atas permohonan tersebut kami tidak merasa Demikian pertimbangan serta keputusan selah Berwenang memberi keputusan selah demberi izin. Demikian berita persamanan di 	a keberatan untuk dikabulkan, namun anjutnya kami serahkan kepada yang kami serahkan kepada yang
Demikian berita acara pemeriksaan lokasi ini dipergunakan sebagaimana mestinya.	kami buat dengan benar untuk dapat

Kami-yang melakukan pemeriksaan lokasi -

Kasi Pemerintahan / Petugas SIT(I/HO Kecamatan

. Wali Nagari Aun kumomo

DEFRIZAL NIP. 197101219992031006

AIN.CAM

A Pd.

198603 1005

SURAT KETERANGAN PERUSAHAAN NOMOR:

N	0	Nama Perusahaan	Jml Modal/ Linvestasi			Tena	aga Kerja		
			· ·	SD	SLTP		D3 SI		Ket.
1.								lain	

PIMPINAN

BENNY HARDI

SURAT KETERANGAN JIRAN

1. Nama	ında tangan dibawah ini :		# ²
Umur Pekerjaan Alamat	:		
2 Nama - Umur Pekerjaan Alamat	: : :	·····	
3. Nama Umur Pekerjaan Alamat	: : :	•••••••••	
4. Nama Umur Pekerjaan Alamat	; : :		
tas berdirinya us cindahan lingkun	ini menerangkan bahwa kam yang mengajukan pada Bupati Pasama aha tersebut sepanjang sela gan sekitar serta mematuhi	n Barat, dimana kami	guan (HO)\$779. merasa tidak keberatan
erlaku.		segaia peraturan per	undang-undangan yang
erlaku.		segara peraturan per	undang-undangan yang
erlaku. I	Kami yang me 2		undang-undangan yang200
erlaku. !	Kami yang m	enyetujui : 3	undang-undangan yang200

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP [SPPL]

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: BENNY HARDI

Jahatan

: Direktur

Tempat/Tgl Lahir : Padang Harapan/ 20 Mei 1977

Agama

: Islam

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Pekeriaan

: Swasta

Alamat

: Simpang Ampek Jorong Simpang Ampek Nagari Lingkuang Aua

Kecamatan Pasaman Kab. Pasaman Barat

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Perusahaan/Usaha

: CV. SARTIKA/ Pertambangan Batuan andesit dan granodiorit.

Alamat Perusahaan/Usaha

: Banja Bukik Pauah Jorong Lubuak Landua Nagari Aua Kuniang

Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.

No telp. Perusahaan

Luas Lahan

: 1 Ha atau 10.000 M²

Kapasitas Produksi

: untuk kedalaman 1 meter yaitu 10.000 M³

Perizinan yang dimiliki

Rekomendasi Wali Nagari Lingkuang Aua Nomor 14/REK/WN-

AK/2013 tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C

Surat Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer Sartika

Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Pertambangan Batuan Nomor 540/09/V/DPE-2013 tanggal 2 Mei

2013.

Surat Rekomendasi Nomor 540/10/V/DPE- 2013 tentang Izin Usaha Pertambangan Batuan an. CV. Intan Mandiri Alam Sejati

tanggal 24 Mei 2013.

Besarnya Modal

Dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

Dampak Positif:

- 1. Terpenuhinya kebutuhan batu, pasir dan kerikil.
- Bertambahnya aktifitas dalam suatu kawasan. 2.
- Terbukanya lapangan kerja terutama bagi pekerja tambang dan pengangkut material sirtukil. 3.
- Meningkatnya pendapatan masyarakat terutama pengelola tambang. 4.



 Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat melalui Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Dampak Negatif:

Lingkungan Fisik

- Bentuk dan fungsi lahan berubah dari areal kebun sawit menjadi areal pertambangan Mineral bukan logam dan batuan.
- 2. Hilangnya lapisan penutup tanah dan/atau kehilangan fungsi tanah.
- 3. Kemampuan lahan menurun.
- 4. Kemungkinan terjadinya erosi dan tanah longsor karena potongan tajam dan lereng tanpa vegetasi dan tanggul, penggantian arus air dan juga karena kegiatan pemindahan bahan material, pembuangan dan penggalian.
- 5. Resiko polusi air tanah dan polusi air permukaan.
- Perubahan Morfologi sungai (dasar sungai dan aliran sungai) yang berada bersempadan dengan sungai.
- Resiko polusi air sungai akibat rembesan jika ada ceceran minyak pelumas, bahan bakar dari operasional alat jika menggunakan Eskavator ataupun truk pengangkut bahan material.
- Pendebuan /polusi udara dan kebisingan meningkat menimbulkan polusi udara dan gangguan kesehatan.
- Aktifitas pertambangan mengakibatkan infrastruktur jalan menuju jalan utama menjadi rusak akibat kendaraan truk yang keluar masuk di area pertambangan dan melalui pemukiman penduduk.
- Bekas galian menimbulkan kubangan –kubangan yang selain menganggu estetika juga dapat mengganggu stabilitas aliran air sungai.
- 11. Adanya Gangguan kebisingan akibat operasional alat pengeruk / Eskavator (jika digunakan) maupun truk pengangkut pasir, batu dan koral tersebut.

Lingkungan Biologis

- 12. Terganggu/ Hilangnya habitat Flora dan Fauna yang berada di sekitar lokasi galian akibat pembersihan lahan (penghilangan lapisan vegetasi), contohnya penebangan pohon di lokasi dan sekitarnya dan gangguan hewan yang hidup di sekitarnya.
- Resiko terjadinya gangguan atau kehilangan hewan (terlindung) dan habitat khusus (sensitif) pada lokasi dan sekitarnya.

Lingkungan Sosio Ekonomi

- 14. Adanya pengaruh terhadap tata ruang, konflik dalam penggunaan tanah dan risiko perubahan infrastruktur sosial;
- 15. Pembebasan lahan, sengketa hak jalan.
- 16. Peningkatan resiko bahaya /masalah kesehatan akibat operasional alat pengeruk, sisa hasil pengerukan dan bahan-bahan kosntruksi yang berbahaya, limbah padat, limbah kimia, minyak bekas, bahan bakar dan minyak pelumas dan sampah.
- 17. Resiko terjadinya sengketa dengan sempadan/ tetangga/jiran pada lahan.



Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

- 1. Kegiatan galian tidak berada dekat dengan infrastuktur/ fasilitas umum seperti jalan dan jembatan (harus sesuai dengan peraturan yang berlaku).
- 2. Tidak melakukan galian di dalam sungai.
- 3. Pengendalian pembersihan lahan dengan tegas dalam batas-batas yang diizinkan.
- 4. Jika berlapis tanah; simpan lapisan tanah bagian atas pada tempat aman dan gunakan sebagai bahan pemerata akhir atau lapisan akhir.
- Penambangan secara tambang terbuka dengan pola yang teratur untuk setiap blok dengan memperhatikan batas kedalaman dan arah penambangan sehingga bekas galian menjadi teratur dan tidak meninggalkan bekas kubangan pada beberapa titik.
- 6. Setelah kegiatan penggalian berakhir, diperbaiki kembali.
- 7. Perbaikan permukaan dan pengaturan tanah.
- Penanaman kembali tanaman/reboisasi pada lokasi atau alih fungsi lahan menjadi lahan produktif lainnya.
- Menyediakan parit, gorong-gorong atau cara lain untuk menghambat dan membatasi aliran jika kegiatan mengarah pada pinggiran sungai, untuk mengendalikan air permukaan.
- 10. Hindari bidang-bidang potongan terpapar dengan lama.
- 11. Pembuangan limbah yang memadai (jauh dari sungai)
- 12. Pada setiap saat hindari bahan berminyak, bahan bakar dan bahan berbahaya masuk ke dalam tanah, daerah drainase atau badan air.
- 13. Penanaman kembali daerah dimana vegetasi telah dihilangkan.
- 14. Truk pengangkut sedapatnya ditutupi dengan kanvas atau bahan setara.
- 15. Padatkan (kompaksi) bidang yang akan dilalui kendaraan selama operasional dengan tepat waktu dan benar serta basahi tanah yang terbuka untuk mengurangi debu dan pemadatan jalan yang dilalui kendaraan truk.
- 16. Sedapat mungkin membatasi pembersihan lahan, mengurangi pembersihan lahan dari pohon, memberikan pagar sementara pada vegetasi (tumbuhan) yang akan dipertahankan pada lokasi (jika ada).
- 17. Menanam pepohonan/tanaman yang bertumbuh dengan cepat pada lereng atau tanggul yang telah gundul akibat pembersihan (jika lokasi memiliki lereng).
- 18. Penanaman pohon dan tanaman daerah sekitar terutama pada pinggiran sungai.
- 19. Tetap berkoordinasi dengan tetangga/jiran, Masyarakat, Tokoh kaum mengenai rencana kegiatan maupun pada tahap operasional.
- 20. Apabila terjadi sengketa, memberitahukan, menyelesaikan sengketa atau memberi ganti rugi kepada pemilik tanah yang terganggu.
- 21. Dengan tegas mengharuskan pekerja mematuhi aturan keselamatan dalam operasional dan keselamatan di lokasi kegiatan.
- 22. Prioritaskan pekerja dari penduduk lokal.
- 23. Memperbaiki jalan masuk dan dalam areal pertambangan.
- 24. Memperlancar arus normalisasi sungai, menata kembali aliran air sungai jika aktivitas bersempadan dengan sungai.
- 25. Menggunakan kendaraan/ truk yang layak pakai dan sebaiknya menggunakan kendaraan yang lulus emisi, mengendarai kendaraan/truk dengan laju yang normal sehingga dapat mengurangi tingkat polusi udara dan gangguan kebisingan.



- 26. Mengisi truk dengan muatan yang normal/ tidak berlebihan kapasitasnya sehingga berat truk dengan muatan tidak melebihi tonase jalan/jembatan yang dilalui sehingga dapat memelihara infrastruktur/ fasilitas umum tersebut.
- 27. Menghindari adanya ceceran minyak minyak/ pelumas/ bahan bakar dengan memperhatikan dan memperbaiki kondisi tangki bahan bakar/pelumas jika ada kebocoran.(jika menggunakan Eskavator dan truk pengangkut sirtukil).
- 28. Menjaga kelestarian lingkungan disekitar area pertambangan.
- 29. Melengkapi pekerja dengan peralatan keselamatan.
- 30. Menggunakan peralatan/alat tambang yang tepat, benar dan aman.
- 31. Melakukan reklamasi (pemulihan lahan) setelah kegiatan /izin tambang berakhir, salah satunya dengan merapikan area bekas galian dan/ atau mengembalikan fungsi lahan menjadi lahan produktif.
- 32. Menghentikan sementara ataupun menutup usaha tambang apabila terjadi kerusakan lingkungan lebih dini/ tidak diperkirakan dan wajib melakukan pemulihan lokasi tambang segera mungkin.
- Melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai estetika masyarakat setempat.

Pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh Instansi yang berwenang.

Simpang Ampek, (§ Juni 2013 Yang Menyatakan,

CV. SARTIKA









PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

SURAT REKOMENDASI

Nomor: 540/10/V/DPE-2013

TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN AN. CV. SARTIKA DI AUA KUNIANG KEC. PASAMAN

Berdasarkan:

- 1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. CV. Sartika tanggal 15 April 2013;
- 2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Aua Kuniang No : 14/REK/WN-AK/2013 Tentang Rekomendasi Izin Galian Golongan C,
- 3. Surat Keterangan Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi CV. Sartika oleh Dinas Kehutanan,
- 4. Surat Keterangan Penyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah dan Surat Kuasa pengelolaan untuk kegiatan pertambangan bahan galian batuan non logam.
- 5. Surat Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer Sartika.
- 6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 090 / 228/ V/DPE -2013 tanggal Mei 2013.
- 7. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan a.n. CV. SARTIKA Nomor: 540/09/V/DPE-2013

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui:

- 1. Luas lokasi yang diukur 1 Ha.
- 2. Bahan galian berupa batuan andesit dan granodiorit.
- 3. Ketebalan cadangan bahan galian maksimal 1 meter.
- 4. Topografi berupa perbukitan.
- 5. Cadangan bahan galian: 10.000 M³
- 6. Vegetasi tumbuhan tanaman Kelapa Sawit dengan ketinggian ± 4 meter
- 7. Masa berlaku izin pertambangan selama 1 (satu) tahun.

Maka dari itu, direkomendasikan agar DAPAT diterbitkan izin Usaha Pertambangan a/n. CV. Sartika dengan ketentuan wajib mendapatkan <u>IZIN LINGKUNGAN</u> (sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 37 dan pasal 40) dari Instansi terkait dan dalam belaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara emeriksaan lokasi permohonan.

nikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, Mei 2013 Kepala,

<u>Ir.Faizir Johan</u> NIP. 19561026 198603 1006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466385– Kode Pos 26366

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN BATUAN

Nomor: 540/09 /V/DPE-2013

Pada hari Kamis Tanggal dua Bulan Mei Tahun Dua Ribu Tiga Belas bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1.	Martha Yani, ST	(Kabid. Pertambangan Umum)
2.	Akdimen, BE	(Kasi. Inventarisasi dan Survey)
3.	Nazirwan, SE	(Staf Pertambangan Umum)
	Heri Harvono	

Berdasarkan:

1. Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. CV. Sartika tanggal 15 April 2013:

2. Surat Rekomendasi dari Wali Nagari Aua Kuniang No : 14/REK/WN-AK/2013 Tentang

Rekomendasi Izin Galian Golongan C,

3. Surat Keterangan Hasil Pengecekan Lapangan Lokasi CV. Sartika oleh Dinas Kehutanan,

4. Surat Keterangan Penyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah dan Surat Kuasa pengelolaan untuk kegiatan pertambangan bahan galian batuan non logam.

5. Surat Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer Sartika.

6. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 090 / 228/ V/DPE -2013 tanggal Mei 2013.

Telah melakukan pemeriksaan lokasi terhadap Permohonan Izin Pertambangan Bahan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. CV. Sartika seluas 1 (satu) Ha, lokasi Banja Bukik Pauah Jorong Lubuk Landau, Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Dari hasil pemeriksaan lapangan lokasi tersebut, secara teknis dan Administrasi dapat diterbitkan Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib Memenuhi / Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan pemeriksaan

Izin Pertambangan

2. Peta Lokasi Usaha Pertambangan dan Koordinat ada pada lampiran I dan II, yang merupakan bagian dari berita acara pemeriksaan lokasi usaha pertambangan.

3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Dinas

Pertambangan dan Energi dan Pemerintahan Kec. Pasaman.

4. Hubungan Antara Pemegang Izin Pertambangan bahan Bahan Galian Batuan Non Logam dengan Pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Kewajiban:

a. Membuat dan memasang patok permanen pada setiap sudut wilayah IUP (Izin Usaha Pertambangan) sesuai dengan peta wilayah situasi IUP selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan ini dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

b. Memasang papan nama perusahaan di lokasi yang dilengkapi dengan nomor SK-IUP

Operasi Produksi masa berlaku, luas areal serta lokasi penambangan.

c. Harus memberikan laporan kegiatan usaha Pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan Tembusan disampaikan kepada Camat Pasaman.

d. Membayar pajak Bahan Galian Batuan Non Logam setiap volume yang terjual sesuai Perda No. 20 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dibayarkan

melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

e. Melakukan proses reklamasi lokasi bekas tambang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

6. Dalam Bidang pengawasan

a. Harus Mengangkat kepala Teknis yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengolahan lingkungan pertambangan dan aliran

b. Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pemegang Izin Usaha Pertambangan harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang daerah atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan

d. Bilamana dianggap perlu pemegang izin Pertambangan di perkenankan meminta kepada

petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenal dan surat-surat lainnya.

e. Dilarang melaksanakan penambangan diluar dari areal perizinan yang diberikan.

f. Masa berlaku izin pertambangan selama 1 (satu) tahun

- g. Apabila terjadi keresahan didalam masyarakat akibat kegiatan pertambangan bahan galian batuan non logam ini, maka pemilik izin wajib bersedia menghentikan sementara kegiatan pertambangan hingga permasalahan terselesaikan.
- 7. Sebagai akibat dibatalkannya dan atau berakhirnya izin pertambangan dimaksud dalam angka 6, maka:

a. Segala usaha Pertambangan harus dihentikan.

Akdimen, BE

b. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah izin Pertambangan dibatalkan dan atau berakhir, bekas pemegang izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda/ bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum.

c. Bekas pemegang izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum

diselesaikan/dipenuhi.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan perizinan. Simpang Ampek.

> Tanggal tersebut diatas **Tim Survey** TTD TTD Nama No Nama 3. Nazirwan, SE Martha Yani, ST 1.

Menyetujui Ka. Dinas Pertambangan dan Energi


2.

Menyetujui Kewajiban & Pengawasan CV. Sartika

hours 4. Heri Haryono


NIP. 195610261198603 1 006

Benny Hardi Direktur



Kabupaten Pasaman Barat Izin Usaha Pertambangan Propinsi Sumatera Barat Bahan Galian Batuan Operasi Produksi An. CV. Sartika Peta Situasi





meters

Sumber Peta: 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000 12. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumbar Nomor SK.304/Menhul-II/2011

Lampiran Koordinat Peta Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Bahan Galian Batuan

Nama Pemohon

: CV. SARTIKA

Lokasi

Propinsi Kabupaten Kecamatan

: Sumatera Barat : Pasaman Barat

Nagari

Pasaman
Aua Kuniang
Batuan
1 Hektar (satu hektar)

Bahan Galian

Luas

Spesifikasi Proyeksi

: Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik		Bujur Timi	ur	L	intang (LL	J/LS)	
koord	0		66	0			
01	099	54	36,18	000	04	57,11	LU
02	099	54	38,33	000	04	57,11	LU
03	099	54	38,33	000	04	58,73	LU
04	099	54	42,06	000	04	58,73	LU
05	099	54	42,06	000	04	57,31	LU
06	099	54	40,13	000	04	57,31	LU
07	099	54	40,13	000	04	56,49	LU
08	099	54	39,32	000	04	56,49	LU
09	099	54	39,32	000	04	55,68	LU
10	099	54	36,18	000	03	55,68	LU

Disetujui oleh, Kabid. GSDM

H. Erizal M, A.Md Nip. 19570714 198503 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat Telp/Fax : (0753) 466385 Kode Pos : 26366

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 090 / 996/V/ DPE-2013

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Y	ang bertanda tangan dibaw	vah ini:					
NAM	ÍA	:	Ir. FAIZIR JOHAN				
JAB	ATAN	:	Kepala Dinas Pertar	nbangan dan Energi			
DEN	GAN DASAR	:	DPA Dinas Pertamb	DPA Dinas Pertambangan dan Energi			
			MEMERINTAHKA	AN			
KEP	ADA						
1. N	lama	:	Martha Yani, ST				
2. N	IIP.	:	19660815 199903 1	006			
3. P	angkat/Gol	:	Pembina /IVa				
4. Ja	abatan	:	Kabid. GSDM				
5. N	IAKSUD	:	Survey Peninjauan Lokasi Permohonan Izin Batuan an. CV.				
N	1ELAKSANAKAN		Sartika di Nagari Aua Kuniang, Kec. Pasaman				
T	UGAS						
6. T	ransportasi	:	BA 32 S				
7. B	erangkat Tanggal	:	2 Mei 2013				
8. K	Lembali Tanggal	:	2 Mei 2013				
9. S	umber Dana	:	-				
10 P	engikut:						
N	o Nama		Nip.	Pangkat/Gol	Jabatan		
1.	Akdimen, BE	1961	1231 198703 1 070	Penata TK.I/IIId	Kasi. Inven. &		
					Survey		
2	Nazirwan, SE	1975	0102 200604 1 016	Penata Muda/IIIa	Staf PU		
3	Heri Haryono	-		Honor Daerah	Staf PU		
4.	Danu Pratama, A. Md		-	Kontrak	Staf GSDM		
5	. Edwardi Asmi		_	Kontrak	Sonir		

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Simpang Ampek, Mei 2013

Kepala Dinas,

<u>Ir. Faizir Johan</u> NIP. 1956 026 198603 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato No. 29 Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat Telp/Fax: (0753) 466385 Kode Pos: 26366

Yang bertanda tangan dibawah ini:							
NAMA		:	Ir. FAIZĪR JOHAN				
JABATAN		:	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi				
DENGAN DASAR		:	DPA Dinas Pertambangan dan Energi				
	MEMERINTAHKAN						
KEPAI)A						
1. Nama		:	Martha Yani, ST				
2. NIP.		:	19660815 199903 1 006				
3. Pangkat/Gol		:	Pembina /IVa				
4. Jabatan		:	Kabid. GSDM				
5. MA	5. MAKSUD		Survey Peninjauan Lokasi Permohonan Izin Batuan an. CV.				
MELAKSANAKAN			Sartika di Nagari A	ua Kuniang, Kec. Pa	saman		
TUGAS							
6. Transportasi		:	BA 32 S				
7. Berangkat Tanggal		:	2 Mei 2013				
	nbali Tanggal	:	2 Mei 2013				
9. Sun	9. Sumber Dana		-				
10 Pen							
No	Nama		Nip.	Pangkat/Gol	Jabatan		
1.	Akdimen, BE	1961	1231 198703 1 070	Penata TK.I/IIId	Kasi. Inven. &		
2.	Nazirwan, SE	1975	50102 200604 1 016	Penata Muda/IIIa	Survey Staf PU		
3.	Heri Haryono		-	Honor Daerah	Staf PU		
4.	Danu Pratama, A. Md		-	Kontrak	Staf GSDM		
5.	Edwardi Asmi		-	Kontrak	Sopir		

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

> Simpang Ampek, Mei 2013

> > Kepala Dinas,

NIP. 19561026 198603 1 006

SURAT KETERANGAN

HASIL PENGECEKAN LAPANGAN LOKASI CV. SARTIKA

NOMOR: 522/ 79) /DINHUT/2013

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No.522/195/SPT/Dinhut/2013 tanggal 16 April 2013 dan Surat Permohonan CV. SARTIKA tanggal 15 April 2013, telah dilakukan pengecekan lokasi CV. SARTIKA di Jorong Simpang Ampek Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat. Adapun hasil dari pengecekan tersebut sebagai berikut:

A. Dasar

- Peta lampiran keputusan menhut No. SK.35/Menhut-II/2013 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan No. 422/kpts-II/1999 tanggal 15 juni 1999 tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah Propinsi Daerah tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 Hektar.
- Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan kabupaten Pasaman Barat No.522/195/SPT/Dinhut/2013 tanggal 16 April 2013.
- 3. Surat Permohonan CV. SARTIKA tanggal 15 April 2013

B. Hasil Pelaksanaan

- Pengecekan lapangan dengan menggunakan GPS Type GPS map 78s dengan titik koordinat sebagai berikut :
 - 1. N. 00°05'02.1"

3. N. 00°04'56.1"

E. 99°54'43.6"

E. 99°54'35.5"

2. N. 00°04'57.8"

4. N. 00°05'02.4"

E. 99°54'42.1"

- E. 99°54'34.0"
- 2. Berdasarkan hasil pengecekan lapangan setelah disingkronisasikan dengan Peta SK Menhut No. SK.35/Menhut-II/ 2013 tentang perubahan atas keputusan Menhut dan perkebunan No. 422/kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang penunjukan kawasan hutan diwilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 Hektar, didapat bahwa areal tersebut berada pada Areal Pengguna Lain (APL) sebagaimana peta terlampir.
- 3. Pada saat pengambilan titik koordinat dilapangan didampingi oleh pihak Pemohon cv. Sartika di Kecamatan Pasaman.
- 4. Surat keterangan ini menerangkan status areal yang dimohonkan dan bukan merupakan bukti kepemilikan.

5. Apabila ada bukti kepemilikan yang tumpang tindih maka menjadi tanggungjawab pemohon.

> Sukomananti, 18 April 2013 Yang melakukan pengecekan


1. Natran Hanri, S.Hut (Nip. 19800131 200501 1 007 Riri Maryadi (

2. Riri Maryadi

Mengetahui

Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

Nip. 19621110 199103 1 005





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln.Cinduo Mato No.29 Telp. (0753) 466385 Fax 466386 Kode Pos 26366

LEMBAR DISPOSISI								
Surat Dari : CV. SARTICA	Diterima Tanggal: 19 4PM L 2013							
Nomor Surat : -	Nomor Agenda : 328							
Tanggal Surat : 15 April 2013	Sifat :							
Perihal : Mohon Kekomendar Kencana Lokasi Tambang Batu Ging/Boo								
Isi Disposisi								
The Myle Cardes								
Jehn corden ork di proses								
1.00	1Λ.							
Proper 1210 for Kilonh								
700	.							
proper Leah								
OF VIEW COLL								
on land	1913.							
Y)	1 4							
	the suggestion of the state of							



Alamat Jorong Simpang Ampek Nagari Lingkua Aua Kec. Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

Nomor Lampiran

1 (satu) berkas

Hal

Mohon Rekomendasi Rencana

Lokasi tambang Batu

Grip/Besar

Simpang Ampek, 15 April 2013

Kepada Yth.

Bapak Bupati Pasaman Barat

Cq. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat

Di.

Padang Tujuh

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Galian Batuan yang berlokasi Banja Bukik Pauah , Jorong Lubuk Landau, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat atas Nama CV. SARTIKA/ BENI HARDI

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak dapat kami lampirkan sebagai berikut :

- 1. Permohonan izin Pertambangan yang bersangkutan
- 2. Surat rekomendasi Galian C dari Wali Nagari Aua Kuniang
- 3. Photo Copy KTP
- 4. Akte Perusahaan
- 5. Surat Pernyataan bersama Ninik mamak
- 6. Surat keterangan izin Pemakai Jalan
- 7. Surat kuasa pengolahan tanah ke pemohon izin tambang
- 8. Peta Lokasi dan Data Koordinat Lokasi tambang
- 9. Surat Keterangan hasil Pengeecekan Lapangan Dinas Kehutanan

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terima Kasih



BENNY HARDI





No. P. 13120246341




Notable & Peirbre Perisuat anta tarah VI PUSPITA HATI, SH, SPN.

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-1268.HT.03.01-TH.2002
Tanggal 21 Oktober 2002
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 121-XVII-2006
Tanggal 18 Desember 2006

Salinan Akta

"C.V. SARTIKA"


Nomor: 22. -Tanggal 12 Januari 2012.



"PERSEROAN KOMANDITER "C.V. SARTIKA"

Nomor: 22. -





- Hadir dihadapan saya, **Evi Puspila Hali, Sarjana Hukum**, Notaris di Kabupaten Pasaman Barat, berkedudukan di Simpang Empat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 21-10-2002 (dua puluh satu Oktober dua ribu dua) Nomor: C-1268.HT.03.01-TH.2002, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan namanamanya akan disebut pada akhir akta ini:-----
- 1. Tuan BENNY HARDI, Warga Negara Indonesia, lahir di Padang Harapan pada tanggal 20-05-1977 (dua puluh Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Simpang Empat, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 1312032005770002.
- 2. Nyonya MAHDA SARTIKA, Warga Negara Indonesia, lahir di Simpang Empat pada tanggal 20-07-1986 (dua puluh Juli seribu sembilan ratus delapan puluh enam), pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Simpang Empat, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 1319032007862275 P.
- 3. **Nyonya MAHDA SAFITRI**, Warga Negara Indonesia, lahir di Simpang Empat pada tanggal 05-03-1978 (lima Maret seribu





pemasangan instalasi-instalasi air bersih (Leiding), pengairan (irigasi), instalasi-instalasi listrik, mesin-mesin dan lain sebagainya termasuk didalamnya perencanaan dan pelaksanaan, serta kegiatan usaha terkait.

- c. Mendirikan dan menjalankan usaha dibidang perikanan, pertanian, peternakan dan perkebunan, serta kegiatan usaha terkait.
- e. Menjalankan usaha-usaha transportasi/pengangkutan melalui darat dengan menggunakan kendaraan bermotor, serta kegiatan usaha terkait. -----
- f. Melaksanakan kegiatan pengelolaan Apotik, Pembuatan,
 Pengolahan, Peracikan, Pengubahan bentuk pencampuran,
 Penyimpanan dan penyerahan obat atau bahan obat,
 Pengadaan penyimpanan, Penyaluran dan penyerahan
 perbekalan farmasi lainnya, serta kegiatan usaha terkait. -----
- g. Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa, yang meliputi jasa kecuali jasa dalam bidang hukum dan Pajak, Jasa Persewaan dan Sewa-Beli Kendaraan Bermotor, Jasa Periklanan dan


digunakan untuk tujuan pariwisata, serta kegiatan usaha
-Dan lain-lain usaha yang bertalian dengan maksud dan tujuar
perseroan dalam arti yang seluas-luasnya menurut ketentuan
Hukum dan Undang-undang yang berlaku, dan dengan tidal
mengurangi izin dari instansi-instansi atau pejabat-pejabat yang
berwenang bila diperlukan
Pasal 3
-Perseroan ini dimulai sejak tanggal akta ini ditandatangant dar
didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.
-Masing-masing pesero berhak untuk sewaktu-waktu mengundurkar
diri dari perseroan, asal saja memberitahukan tentang maksudnyo
itu dengan surat kepada para pesero lainnya 3 (tiga) bular
sebelumnya
-Dalam hal demikian, maka bagian dalam perseroan kepunyaan
pesero yang mengundurkan diri itu dikeluarkan dari perseroan dan
dibayarkan dengan harga tunai kepadanya dalam tempo 3 (tiga)
bulan menurut keadaan pada hari dan tanggal keluarnya pesero
tersebut, sedangkan untuk selanjutnya diteruskan oleh para pesero
lainnya
Pasal 4
- Pesero Tuan BENNY HARDI, tersebut dan pesero Nyonya MAHDA
SARTIKA, tersebut, masing-masing adalah para Pesero Pengurus
yang bertanggung jawab penuh dengan sebutan berturut-turut
sebagai <i>DIREKTUR</i> dan <i>WAKIL DIREKTUR</i>
- Pesero Nyonya MAHDA SAFITRI, tersebut adalah selaku pesero
komanditer, yang hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah
pemasukan dalam modal perseroan
Pasal 5
· Modal perseroan tidak ditentukan jumlahnya dan sewaktu-waktu

ternyata juga dalam bahagian masing-masing yang

dikrediteer dalam buku-buku perseroan pada rekening modal mereka



harus



----- Pasal 7 -----

- Buku-buku perseroan ditutup akhir bulan Desember tiap-tiap tahun untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desember 2012 (dua ribu dua belas). -----

- Selambat-lambatnya akhir bulan Maret berikutnya, pertama kalinya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya.

-Pembagian dan hubungan kerja antara para pesero dalam diatur dan ditetapkan oleh mereka bersama.----





sebagaimana tersebut diatas akan dibagi antara para pesero masing-masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal perseroan. ------ Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana tersebut diatas, jika dianggap perlu, dengan persetujuan para pesero, keuntungan tersebut dapat dipisahkan terlebih dahulu sebahagian untuk mengadakan atau menambah dana cadangan. ------ Dana cadangan, jika diadakan terutama disediakan untuk menutup kerugian yang diderita, tetapi para pesero dapat memutuskan untuk mempergunakan dana cadangan itu semuanya atau sebahagian untuk modal kerja atau untuk tujuan-tujuan lainnya yang berguna bagi perseroan, dan dana cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan. ------ Kerugian perseroan dipikul oleh masing-masing pesero menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal perseroan. ----------- Pasal 10 ------ Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan diteruskan oleh pesero lainnya dengan ahli waris pesero yang meninggal dunia itu atau mereka yang mendapat haknya, kecuali para ahli waris itu menyatakan bahwa mereka tidak menghendaki meneruskan perseroan. ------ Bilamana ahli waris atau mereka yang mendapat hak itu lebih dari seorang, maka mengenai pengurusan perseroan ini mereka harus diwakili oleh salah seorang diantara mereka atau oleh seorang lain yang dikuasakan oleh mereka bersama. ----------- Pasal 11 ------ Bilamana salah seorang pesero mengundurkan diri dan keluar dari perseroan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 3 atau bilamana salah seorang pesero meninggal dunia dan para ahli warisnya sebagaimana disebut dalam pasal 10 tidak menghendaki meneruskan perseroan, maka perseroan berakhir. -----



Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenar	rar
identitas para penghadap dan/atau pihak yang diwakilinya ses	
dengan tanda pengenalnya masing-masing, demikian pula hali	
dengan semua dokumen, data-data dan keterangan-keterang	
yang diberikan oleh para penghadap adalah lengkap dan ber	
sebagaimana yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan pe	
penghadap bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut, d	lan
selanjutnya para penghadap menyatakan telah mengerti d	lan
memahami isi akta ini dengan segala akibat yang timbul dikemudi	ian
hari	
- Akta ini diselesaikan pada Pukul 08.30 WIB (delapan lewat ti	iga
puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat)	
DEMIKIANLAH AKTA INI	
- Dibuat dan diselenggarakan di Simpang Empat sebagai minu	ıta
pada hari dan tanggal yang tersebut pada bagian awal akta	ini
dengan dihadiri oleh :	
1. Tuan ARIS YULIYANTO, Sarjana Hukum, Warga Nega	ira
Indonesia, lahir di Cilacap pada tanggal 23-07-1973 (dua pul	uh
tiga Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Karyawa	an
Kantor Notaris, bertempat tinggal di Dusun I, Jorong Bandare	
Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupat	en
Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Indi	uk
Kependudukan (NIK): 1312032307730003	
2. <i>Nyonya MULYANTI, Sarjana Ekonomi</i> , Warga Negara Indonesi	ia,
lahir di Jambak pada tanggal 18-07-1982 (delapan belas seril	
sembilan ratus delapan puluh dua), Karyawan Kantor Notar	is.
bertempat tinggal di Dusun Batang Bayur, Jorong Jamba	ık.
Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupate	
Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, pemegang Kartu Tana	da
Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:
1319031807822250.P	•

-Keduanya sebagai para saksi. -----



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT KECAMATAN PASAMAN

WALI NAGARI AUA KUNIANG

Alamat : Jalan Abuya Lubuak Landua No. 01 Padang Tujuh Kode Pos : 26366

REKOMENDASI

Nomor: 14 / Rek/ WN.AK/ 2013

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama

: BENNY HARDI

Tempat / Tgl. Lahir

: Padang Harapan / 05 – 05 – 1977

Pekerjaan

: Wiraswasta

Alamat

: Simpang Ampek

Jorong

: Simpang Ampek

Nagari

: Lingkuang Aua

Kecamatan

: Pasaman

Kabupaten

: Pasaman Barat

Untuk dapat mendapatkan izin **Galian C** yang lokasinya di Banja Bukik Pauah Ladang Rimbo Jorong Lubuak Landua, Kenagarian Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Demikianlah rekomendasi ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

WALI NAGARI AUA KUNIANG

MANSURDIN, SI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PUNYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN SIMPANG AMPAT

Jln.Raya Simp 4-Manggopoh Km3

Tlp:0753-466513

BUKTI PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Kepada Wajib Pajak:

Nama

: BENNY HARIADI

Alamat Tempat Tinggal

: JR. SIMPANG AMPEK

NAG. LINGKUNG AUA

KEC. PASAMAN

KAB. PASAMAN BARAT

Telah diberikan NPWP

44.644.329.3-202.000

Bukti Pendaftaran ini berlaku sampai diterimanya Surat Keterangan Terdaftar yang akan dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi.

Simpang Empat , 20 Januari 2012 Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Simpang Ampat

> <u>AMRIZAL AMIR, SH.MM</u> NIP 197607052002121001

KP.PDIP.4.5-00



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PUNYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN SIMPANG AMPAT

Jln.Raya Simp 4-Manggopoh Km3

Tlp:0753-466513

BUKTI PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Kepada Wajib Pajak:

Nama

: CV. SARTIKA

Alamat Tempat Tinggal

: JR. SIMPANG EMPAT

NAG. LINGKUNG AUA

KEC. PASAMAN

KAB. PASAMAN BARAT

Telah diberikan NPWP

31.453.496.7-202.000

Bukti Pendaftaran ini berlaku sampai diterimanya Surat Keterangan Terdaftar yang akan dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bukittinggi.

Simpang Empat , 20 Januari 2012 Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Simpang Ampat

> <u>AMRIZAL AMIR, SH.MM</u> NIP 197607052002121001

KP.PDIP.4.5-00



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jin. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7484105 Fax. (0753) 7464100 Email: kpusppasbar@yahoo.com Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERUSAHAAN KOMANDITER (CV)

BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 03.17.3.46.00048	BERLAKU S/D TANGGAL 18 Januari 2017	PENDAFTARAN PEMBAHARUAN	: BARU KE :-		
NAMA PERUSAHAAN	· "CV. SARTIKA"		STATUS Kantor Pusat		
NAMA PENGURUS & PENANGGUNG JAWAB	BENNY HARDI				
ALAMAT PERUSAHAAN	Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.				
NOMOR TELEPON			NOMOR FAX		
KEGIATAN USAHA POKOK	Perdagangan Berdasarkan & Kontrak	Balas Jasa, Fee	KBLI 46100		

Diterbitkan di : Simpang Ampek Pada Tanggal : 18 Januari 2012

A.n BUPATI PASAMAN BARAT KEPALA

LATA, S.Pd 0714 198403 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100 Email: kpusppasbar@yahoo.com Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

Nomor:

503/052 / SITU / KPUSP/2012

Membaca

Surat Permohonan Saudara

BENNY HARDI

tanggal 18 Januari 2012

Untuk Mendapatkan Izin Tempat Usaha (Situ) Yang Beralamat Di : Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

Menimbang

Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2010;
 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2008;

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2008;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2011.

MENGIZINKAN

Kepada

NAMA

BENNY HARDI

UMUR

35 Tahun

ALAMAT

Jorong Simpang Ampek, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten

Pasaman Barat.

Untuk

Melaksanakan kegiatan usaha Kontraktor, Perdagangan Umum & Levaransir

dengan luas tempat usaha 4 x 6 ... M², atas nama

"CV. SARTIKA"

Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten yang beralamat di Pasaman Barat.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum usaha ini dioperasionalkan, si pemegang izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.

 Menjaga ketertiban, Kebersihan, dan Norma-Norma Agama/Hukum/Adat/dalam menjalankan usaha.
 Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.

Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.

Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

Berlaku s/d 18 Januari 2017

Ditetapkan di

: Simpang Ampek

Pada Tanggal

: 18 Januari 2012

A.n BUPATI PASAMAN BARAT KEPALA

KANTOR PELAYANAN SATU PRITU LEP U TA. S.Pd

00/14 198403 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100 Email: kpusppasbar@yahoo.com Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Nomor 03.17/047/SIUP-K/KPUSP/CV/2012

"CV. SARTIKA"

BENNY HARDI Nama Penanggung Jawab

Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Alamat Kantor Perusahaan

Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.

No. Telp / Fax:

Rp 250.000.000,-Modal dan Kekayaan Bersih

(Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan)

PERDAGANGAN DALAM NEGERI Kelembagaan

Suplier, Retiler Kegiatan Usaha

Kontraktor, Komputer, ATK / Fasilitas Kantor, Hasil / Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama

Bibit Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan & Kelautan, Alat / Sarana Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan & kelautan, Mesin - Mesin,

Suku Cadang & Perlengkapannya.

IZIN BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DISELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA DAN WAJIB DI DAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.

Berlaku s/d tanggal: 18 Januari 2017

Diterbitkan di : Simpang Ampek Pada tanggal : 18 Januari 2012

A.n BUPATI PASAMAN BARAT KEPALA

KANTOR PELAYANAN UMU SATUPINTU (KPUS)



SURAT KETERALNGAN PERNYATAAN



yang bertanda tangan dibawah ini me-nyatakan bahwa :

: Drs. H. Bachtiar Jaka Dt. Tambarat .-

: 58 tahun .-

:Jambak.-

Jaba tan : Ninik Mamak Pemegang Tanah Ulayat Lb. Landur .-

Alamat : Kp. Lb.Landur K-ec.Pasaman .-

Dengan ini menyatakan bahwa ada mempunyai sebidang tanah yang te-rletak di Banjar L-adang Rimbo desa Lb. Landur Kec. Pasaman dengan luas lebih kurang 10 (sepuluh) ha, berbatas sbb : sebelah utara : Berbatas dengan Tanah Ulayat .-

sebelah utara sebe-lah selatan

: Berbatas de-ngan Tanah Ulayat .-

sebelah timur

: Berbatas dengan Tanah Ulayat .-

sebe-lah Barat : Berbatas dengan Tanah Ulayat .-

1. Bahwa tanah tersebut samp-ai saat ini tidak terkena sengketa dan hak2 lain ataupun tidak dibebani hutang atau tergadai.

2. Tanah tersebut tidak pernah diserahkan kepada pihak lain dengan

cara apapun.

3. Apabila dikemudian harinya ternyata ada pihak lain yang mempunyai hak atas tanah tersebut, kami bersedi-a menanggung segala akibat dan bersedia di-tuntut sesuai dengan per-undang2an yang be-rlaku.

Dengan ini dinyatakan, tanah tersebut saya jual kepada:

Nama

: Yusman Zein, Dt. Sinaro Mangkuto.-

Umur

: 57 tahun .-

Suku

: Jambak. : Pensiunan Peg. Negeri.-

Pekerjaan

A 1 a m a t : Desa Padang Harapan, Sasak Kec. Pasaman. - dengan harga Rp. 7.5000000. (tujuh juta lima ratus ri-bu) pembayar-an t-unai.

DDe-mikianlah Surat P-ernyataan ini dibuat dan ditanda tangani dengan waras tanpa ada paksaan, maka putuslah hak sipenjual (Drs. H. Bachtiar Jaka Dt. Tambarat) dan be-rp-indahlah hak kepada pembeli (Yus-man Zein DttSinaro Mangkutoo) untuk selama2nya.

Diketahui Oleh. Kerapatan Adat Nagari Kuning Aur KAN Aur Kuning

A.Rajo Rantau)

Diketahui Oleh,, Kepala Desa Lb Landu

lmunir

andu-r. 7 Juli 1998.-Menya takan H.Bachtiar J. Dt.Tambara

Saksi:

Ketua Banjar Ladang Rimbo

SURAT KETERANGAN IZIN PEMAKAIAN JALAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini Ninik Mamak, Pemuda, Masyarakat Jorong Lubuak Landua menyatakan bahwa kami telah sepakat bersama untuk mengizikan di lalui oleh Truk pengakut batu gajah yang berlokasi di bukik pauh ladang rimbo Jorong lubuak landua Nagari Aua Kuniang sesuai dengan perjanjian dengan kontraktor (BEBEN) yaitu untuk dapat memperbaiki jalan - jalan rusak yang di lalui oleh truk pengangkut batu gajah tersebut diatas dan sebaliknya andaikan kesepakatan / perjanjian kita tidak di laksanakan maka kami akan melarang / mengstop pekerjaan pengakutan batu gajah oleh kontraktor (BEBEN).

Demikianlah surat keterangan ini kami buat atas kesepakatan bersama untuk dapat di maklumi.

Kami Yang Menyatakan:

Ketua Pemuda Ladang Rimbo

Lubuak landua, 09 April 2013

ADE IRWANTO SAPUTRA

Diketahui oleh:

Kepala Jorong Lubuak land la

NTAN

wa Kuniang MAC

ATEN PAR

Tokoh Masyarakat

EC. PAS

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. SIAN
- 2. IDEL
- 3. WATI
- 4. IMAN K

Dengan ini menyatakan bahwa kami telah sepakat bersama dan bermohon kepada pihak Kontraktor Galian C yaitu Beben untuk dapat membuka Pengerasan Jalan melalui lahan kebun kami di Bukik Pauah Ladang Rimbo Jorong Lubuak Landua , dan selanjutnya kami bersedia di ambil matrialnya seperti Batu Gajah dan batu batu lainnyaoleh pihak Kontraktor Beben dan kami berjanji tidak akan menghambat atau melarang pekerjaan pengangkutan batu gajah dan batu batu lainnya selagi tidak menyimpang dari perjanjian yang telah kita sepakati yakni pembukaan dan pengerasan jalan melalui kebun kami

Demikianlah surat ini kami buat atas kesepakatan bersama untuk dapat dipergunakan dan dapat menjadi pegangan dikemudian hari

Lubuak Landua, 08 - 04 - 2013

Kami yang menyatakan

Legion .

Wali Nagari Ava Kuniang

MANSURDIN, \$

DEL

Diketahui oleh :

Kepala Jorong Lubyak Landua

ALWINDRA

IMAN K

Vinik Mamak

SUDIRMAN Z SE Dt. TANBARAT

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: SIAN (Dt. Yusman)

Umur

: 35 Tahun

Pekerjaan

: Tani

Alamat

: Ladang Rimbo

Menerangkan bahwa saya selaku pemilik kebun yang terletak di Bukik Pauah Ladang Rimbo, Jorong Lubuak Landua memberikan kuasa penuh kepada CV. SARTIKA untuk pengambilan galian C yaitu batu gajah dan batu – batu lainnya kepada :

Nama

: BEBEN

Umur

: 36 Tahun

Pekerjaan

: Wiraswasta

Alamat

: Simpang Ampek

Maka dari itu setelah surat kuasa ini saya tanda tangani dan saya serahkan kepada CV.SARTIKA (BEBEN) dengan ini kepada Sdr. BEBEN (CV.SARTIKA) dapat memulai pekerjaan pengambilan galian C ini / batu gajah dan batu – batu lainnya di tanah / kebun milik saya (SIAN).

Demikianlah surat kuasa ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dimana perlu.

Lubuak Landua, 01 – 04 – 2013 Saya Yang Menyatakan :

SIAN (Dt. Yusman)



Alamat Jorong Simpang Ampek Nagari Lingkua Aua Kec. Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

Nomor

Lampiran:

1 (satu) berkas

Hal

Mohon Rekomendasi Rencana

Lokasi tambang Batu

Grip/Besar

Simpang Ampek, 15 April 2013

Kepada Yth.

Bapak Kepala Dinas Kehutanan

Kabupaten Pasaman Barat

Di.

Padang Tujuh

Dengan ini mengajukan permohonan Rekomendasi Rencana Lokasi Penambangan Batu yang berlokasi di Banja Bukik , Jorong Lubuk Landau, Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat atas Nama CV. SARTIKA/ BENI HARDI

Rekomendasi ini diharapkan untuk proses perizinan penambangan Batu besar guna memenuhi kebutuhan Batu untuk proyek abrasi Pantai di sasak untuk dapat direalisasikan.

Sebagai pertimbangan bagi Bapak dapat kami lampirkan sebagai berikut :

- 1. Permohonan Rekomendasi Lokasi tambang
- 2. Surat rekomendasi Galian C dari Wali Nagari dan Camat
- 3. Photo Copy KTP
- 4. Akte Perusahaan
- 5. Surat Pernyataan bersama Ninik mamak
- 6. Surat keterangan izin Pemakai Jalan
- 7. Surat kuasa pengolahan tanah ke pemohon izin tambang
- 8. Data Koordinat Lokasi tambang

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terima Kasih

Pemohon

CV. SARTIKA/BENNY HARDI

SURAT KETERANGAN

HASIL PENGECEKAN LAPANGAN LOKASI CV. SARTIKA

NOMOR: 522/ 791 /DINHUT/2013

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No.522/195/SPT/Dinhut/2013 tanggal 16 April 2013 dan Surat Permohonan CV. SARTIKA tanggal 15 April 2013, telah dilakukan pengecekan lokasi CV. SARTIKA di Jorong Simpang Ampek Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat. Adapun hasil dari pengecekan tersebut sebagai berikut:

A. Dasar

- Peta lampiran keputusan menhut No. SK.35/Menhut-II/2013 tentang perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan No. 422/kpts-II/1999 tanggal 15 juni 1999 tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah Propinsi Daerah tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 Hektar.
- Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kehutanan kabupaten Pasaman Barat No.522/195/SPT/Dinhut/2013 tanggal 16 April 2013.
- 3. Surat Permohonan CV. SARTIKA tanggal 15 April 2013

B. Hasil Pelaksanaan

- Pengecekan lapangan dengan menggunakan GPS Type GPS map 78s dengan titik koordinat sebagai berikut :
 - 1. N. 00°05'02.1"

3. N. 00°04'56.1"

E. 99°54'43.6"

E. 99°54'35.5"

2. N. 00°04'57.8"

4. N. 00°05'02.4"

E. 99°54'42.1"

E. 99°54'34.0"

- 2. Berdasarkan hasil pengecekan lapangan setelah disingkronisasikan dengan Peta SK Menhut No. SK.35/Menhut-II/ 2013 tentang perubahan atas keputusan Menhut dan perkebunan No. 422/kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang penunjukan kawasan hutan diwilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 Hektar, didapat bahwa areal tersebut berada pada Areal Pengguna Lain (APL) sebagaimana peta terlampir.
- Pada saat pengambilan titik koordinat dilapangan didampingi oleh pihak Pemohon cv.
 Sartika di Kecamatan Pasaman.
- Surat keterangan ini menerangkan status areal yang dimohonkan dan bukan merupakan bukti kepemilikan.

5. Apabila ada bukti kepemilikan yang tumpang tindih maka menjadi tanggungjawab pemohon.

Sukomananti, pg April 2013 Yang melakukan pengecekan

1. Natran Hanri, S.Hut (Nip. 19800131 200501 1,00

2. Riri Maryadi

AH KA Mengetahui

Kepala Dinas Kehutanan Kab. Rasaman Barat

Drs. H. Nofdinal Yefri, M.Si Nip. 19621110 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cindua Mato-Pasaman Baru Simpang Ampek Pasaman Barat Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466385 - Kode Pos : 26366

SURAT REKOMENDASI

Nomor: 540/ /VII/DPE-2012

TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN AN. YAMLI ERNO, BAC DI NAGARI KAJAI KEC. TALAMAU

Berdasarkan:

 Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan Non Logam, a.n. Yamli Erno, BAC Tanggal 15 Juni 2012.

2. Surat dari Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu No.503/467/KPMP2T/VI/2012 tentang Permohonan Izin Galian C an. **Yamli Erno**, **BAC**,

3. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 090 / VII/DPE -2012 tanggal 16 Juni 2012.

4. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan a.n. **Yamli Erno, BAC** Nomor: 540/ /VII/DPE-2012

Dari hasil pengamatan dan pengukuran diketahui:

1. Luas lokasi yang diukur 1 Ha.

- 2. Bahan galian berupa batuan andesit dan granodiorit.
- 3. Ketebalan cadangan bahan galian maksimal 1 meter.

4. Topografi berupa perbukitan.

5. Cadangan bahan galian: 10.000 M³

6. Vegetasi tumbuhan tanaman kelapa sawit dengan ketinggian \pm 4 meter.

Maka dari itu, direkomendasikan agar **DAPAT** diterbitkan izin Usaha Pertambangan **a/n. Yamli Erno, BAC** dengan ketentuan palaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berita acara pemeriksaan lokasi permohonan.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, 30 Juli 2012 Kepala,

<u>Ir.Faizir Johan</u> NIP. 19561026 198603 1006